

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Operasional Konsep	103
Tabel 3. 1 Lokus Penelitian.....	111
Tabel 4. 1 Peta Politik di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024	123
Tabel 4. 2 Peta Hasil Pilkada Serentak Kab. Kotawaringin Timur.....	125
Tabel 4. 3 Luasan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Dikelola Oleh Perusahaan Besar Sawit Per Kecamatan Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025...	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 2 Alur Penelitian.....	107
Gambar 3. 2 Peta Lokasi Penelitian	110
Gambar 3. 3 Tahapan analisis data etnografi deskriptif Creswell	118
Gambar 5. 1 Pemaknaan Ritual Pemangku Keagamaan.....	137
Gambar 5. 2 Pemaknaan Ritual Pemangku Adat	150
Gambar 5. 3 Pemaknaan Ritual Masyarakat Lokal (Adat)	162
Gambar 6. 1 Pergeseran Pemaknaan Ritual Pemangku Keagamaan	177
Gambar 6. 2 Pergeseran Pemaknaan Ritual Pemangku Adat	188
Gambar 6. 3 Pergeseran Pemaknaan Ritual Masyarakat Lokal (Adat).....	196
Gambar 7. 1. 1 Konteks Sosial.....	207
Gambar 7. 1. 2 Konteks Politik.....	215
Gambar 7. 1. 3 Konteks Ekonomi.....	223
Gambar 7. 2 Interrelasi Masyarakat Perspektif Consensus.....	230

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disertasi ini mengkaji pertentangan pemaknaan ritual sebagai instrumen pertarungan kepentingan dalam masyarakat lokal Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Ritual mengacu pada pemaknaan René Reinhold Schallegger (2018) kerangka simbolis yang memungkinkan kombinasi antara agensi dan struktur dalam menciptakan makna melalui kolaborasi, dan berfungsi sebagai praktik budaya postmodern. Ritual merupakan unsur kunci yang memberi bentuk, arah, makna dan praktik, bukan hanya dipahami sebagai upacara formal yang kaku, namun merupakan rangkaian tindakan simbolik dilakukan secara berulang dan disepakati bersama. Maka ritual dimaknai sebagai struktur simbolik yang memberikan kebebasan kreatif untuk mengatur hubungan sosial dalam menghasilkan pengalaman budaya (Schallegger, 2018).

Ritual merupakan sebuah cara sadar untuk memberi makna pada kehidupan sehari-hari, menghubungkan diri dengan orang lain, alam, dan transenden, melalui praktik yang intensional, penuh perhatian, berulang, dan praktik sederhana yang mengubah pengalaman sehari-hari menjadi momen penuh makna. Casper ter Kuile menolak anggapan bahwa ritual harus selalu bersifat religius, rumit, terikat pada institusi tradisional, karena ritual hadir ketika seseorang memberi intensi, perhatian, dan pengulangan atas tindakan yang dilakukan (Kuile, 2020).

Ritual menjadi jembatan yang menghubungkan manusia pada empat dimensi penting yakni diri sendiri, orang lain, alam, dan yang transenden, dimana ritual menjadi cara untuk menghadirkan diri secara utuh, membangun kebersamaan, merayakan kehadiran alam, dan membuka diri pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Berdasarkan perspektif tersebut dapat dipahami bahwa ritual bukan milik agama saja, tetapi milik semua orang yang ingin menemukan kedalaman dan makna atas rutinitas yang mereka lakukan. Pemaknaan ritual dipahami sebagai praktik kreatif dan bukan hanya sekadar tindakan simbolik, tetapi cara untuk mengisi kehidupan sehari-hari yang dilakukan secara berulang (Kuile, 2020).

Tsong Khapa (2019) memaknai ritual bukan tindakan simbolik yang berdiri sendiri, melainkan serangkaian praktik yang terdiri atas sumpah, etika, visualisasi, dan menggunakan mantra dalam proses transformasi batin. Dimana seseorang hanya dapat memasuki dunia ritual setelah menerima inisiasi, karena ritual berfungsi sebagai teknologi spiritual yang menuntut kesiapan moral, komitmen, dan kedisiplinan tinggi. Tsong Khapa menekankan bahwa kekuatan ritual jika menjunjung sumpah dan moralitas, sebagai fondasi dalam menjaga kemurnian praktik ritual. Pelanggaran terhadap sumpah dianggap merusak efektivitas ritual, karena ritual bukan hanya sekadar perbuatan, tetapi cermin dari integritas batin (Drakpa, 2019).

Etika dan ritual saling memperkuat karena keduanya merupakan jalan untuk membangun kesiapan mental dan spiritual menuju pencerahan, dimana pemaknaan ritual dapat dikatakan sebagai proses relasional dan transformasional. Secara relasional menghubungkan antara energi para dewa dan guru spiritual

perempuan (yogini) membimbing perjalanan tantra (praktik yang mengintegrasikan pikiran, tubuh, dan jiwa untuk mencapai kesadaran spiritual). Sedangkan secara transformasional ritual mengubah tindakan eksternal menjadi pemurnian internal dan memperhalus kesadaran, pemaknaan ritual bukan sekadar praktik keagamaan, tetapi menjadi sebuah disiplin yang menyatukan simbol, tubuh, ucapan, dan pikiran dalam perjalanan spiritual menuju kebijaksanaan tertinggi (Drakpa, 2019).

Maria Evangelatou memaknai ritual yang digambarkan melalui simbol salib Ethiopia (*Ethiopian Cross*) bukan hanya sebagai objek artistik atau simbol Kristen umum, melainkan sebagai *agen aktif* dalam ritual-ritual sosial, religius, magis, dan politik. Menurut Evangelatou ritual dengan salib adalah interaksi antara bentuk visual (form), pengalaman sensorik, dan makna simbolis yang terinternalisasi oleh komunitas. Dimana salib Ethiopia berfungsi sebagai *sacred matrix* yakni struktur sakral yang merangkum segala dimensi kehidupan mulai dari tataran mikro (individu) hingga makro (kosmos, komunitas). Salib tidak hanya simbol pasif tetapi medium yang menghubungkan identitas personal, harapan kolektif, dan relasi kuasa dalam masyarakat Ethiopia. Ritual merupakan tarian simbolis antara benda suci dan manusia, bentuk, tindakan, tradisi, serta inovasi, dimana perwujudan salib merupakan objek yang dipergunakan oleh entitas untuk menghidupkan makna, menyatukan komunitas, dan sakral dalam dunia nyata (Evangelatou, 2018).

Dalam konteks masyarakat Dayak pemaknaan ritual mengacu pada keyakinan yang dipegang teguh leluhur, dimana pemaknaan tersebut mengalami metamorfosa menjadi keyakinan yakni agama Hindu Kaharingan. Hindu

Kaharingan diakui sebagai agama resmi tahun 1980 dan tahun 1981 pelaksanaan ibadah mulai diselenggarakan secara rutin, termasuk pelaksanaan kebaktian setiap Kamis malam. *Kaharingan* merupakan istilah bahasa ritual masyarakat Dayak, *haring* berarti “*ada dengan sendirinya tanpa pengaruh asing*”. Pertama kali diperkenalkan imam suku Dayak Ngaju (*balian*) Damang Yohanes Salihah bersama W. A. Samat tahun 1945, pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan (Heron, 2021).

Balian memiliki makna ganda yakni sebutan untuk istilah ritual dan pemangku agama Kaharingan, *balian* merupakan seseorang yang dipercaya sebagai pemangku agama Kaharingan. Kualifikasi *balian* minimal memiliki pengetahuan, ilmu, serta kompetensi dalam pelaksanaan ritual, penghubung antara manusia dengan makhluk di alam semesta, dunia atas dan dunia bawah yang diyakini berasal dari para leluhur. *Balian* dapat dikatakan sebagai representasi orang suci yang menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan (*Ranying Hatalla*) (Sulandra, 2020).

Ritual atau peribadatan agama Kaharingan dikenal dengan istilah *upacara*, terdapat tiga bentuk yakni upacara kelahiran, upacara kehidupan, dan upacara kematian. Upacara kelahiran terdiri dari beberapa prosesi yang dilaksanakan secara bertahap, *pertama, mangantung hajat mandehen niat Ranying Hatalla Jatha Balawang Bulau* atau disebut *mangantung sahur*. Ritual permohonan kepada *Ranying Hatalla* (Tuhan Yang Maha Kuasa) agar ibu hamil senantiasa mendapat perlindungan, memperoleh anak laki-laki, serta dikaruniai kasih sayang (prosesi bagi perempuan yang baru pertama kali hamil). *Kedua, paleteng kalangkang sawang manyadiri*, ritual syukuran usia kandungan tiga bulan,

mendoakan ibu dan janin agar selalu diberkahi dan diberikan keselamatan. *Ketiga, manyaki ehet dan sanguhan manak*, ritual persiapan proses persalinan ketika usia kandungan mencapai tujuh bulan, yakni penyiapan tempat serta perlengkapan kelahiran. *Keempat, maluput hajat niat*, ritual kelahiran yang dilaksanakan saat usia kandungan sembilan bulan sembilan hari, prosesi pengorbanan suci ibu yang telah melahirkan. *Kelima, nahunan*, ritual pemberian nama bayi, simbol awal kehidupan anak dalam masyarakat Dayak dan simbol pengakuan sosial terhadap keberadaannya (Pranata & Sulandra, 2021).

Upacara Kehidupan dilaksanakan pada momen penting berkaitan dengan perjalanan hidup manusia secara sosial dalam keyakinan masyarakat Dayak. Bentuk tersebut antara lain *manenung* ritual memohon petunjuk dan arahan kepada penguasa alam semesta. *Manajah antang*, ritual memohon petunjuk sebelum berangkat berusaha atau berperang, untuk mengetahui kemungkinan keberuntungan maupun kesialan yang akan diterima. *Manyadiri*, ritual membuang sial dan hal-hal negatif penyebab malapetaka. *Mangantung sahur*, ritual permohonan agar keinginan dikabulkan. *Lunuk hapangkaja panting*, ritual dalam prosesi perkawinan. *Balian balaku untung aseng panjang*, ritual permohonan kepada *Ranying Hatalla* (Tuhan) agar diberikan kesehatan, rezeki, dan umur panjang. *Balian mambuhul*, ritual menghilangkan firasat buruk. *Balian maubah tipeng*, ritual memohon perubahan waktu ajal (*tipeng*) seseorang. *Mamapas lewu*, ritual membersihkan kampung, desa, atau daerah tertentu dari pengaruh negatif. *Manyanggar*, ritual penyucian tempat, areal atau lahan baru untuk menghindari pengaruh jahat. *Pakanan batu*, ritual penyucian peralatan berladang setelah panen. *Mambayar hajat*, ritual membayar janji dalam pelaksanaan *mangantung sahur*.

Hinting pali, ritual pemasangan tanda larangan. *Mambaleh bunu*, ritual pembalasan terhadap kematian seseorang akibat kecelakaan. *Pakanan pali*, ritual yang bertujuan agar rangkaian upacara berjalan lancar. Ritual tersebut sangat beragam yang mencerminkan hubungan erat antara manusia, alam, leluhur, dan Tuhan (*Ranying Hatalla*), dimana setiap ritual memiliki fungsi simbolik dan praktis menjaga keseimbangan hidup, keharmonian sosial, serta pelestarian nilai-nilai adat Dayak (Pranata & Sulandra, 2021).

Upacara kematian merupakan ritual sakral yang menunjukkan perjalanan akhir kehidupan manusia menghadap Tuhan (*Ranying Hattalla Langit*). Ritual tersebut terbagi menjadi beberapa prosesi antara lain: manggetu aseng, ritual mendoakan orang yang meninggal semoga diberikan kemudahan menghadapi kematian. Mampandui liau, ritual memandikan mayat. Mambujur liau, ritual menempatkan mayat dalam *talatai* (pembaringan). Muluh raung, ritual pembuatan peti mati. Namean hantu, manyaluh raung, ritual memasukkan mayat dalam peti mati (*raung*). Penguburan, ritual prosesi penguburan mayat. Tantulak ambun ruras matei, ritual doa tiga hari setelah penguburan mayat. Tiwah, ritual utama menggali kubur dan membersihkan tulang belulang orang yang telah meninggal untuk kemudian dihantarkan ke surga (*Lewu Tatau Dia Rumpang Tulang*) mengantarkan arwah menuju kehidupan abadi (Pranata & Sulandra, 2021). Upacara kematian menurut ajaran Kaharingan tidak hanya berfungsi sebagai simbol perpisahan dengan orang yang meninggal, tetapi juga sarana spiritual keluarga mengantarkan mayat untuk dekat dengan Tuhan. Dimana rangkaian ritual tersebut merupakan bentuk nilai-nilai religius, sosial, dan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Dayak (Pranata & Sulandra, 2021).

Hinting pali sebagai salah satu bagian dari upacara kehidupan berkaitan erat dengan upacara kematian, dimana ritual tersebut berfungsi untuk mengingatkan pihak keluarga yang sedang berduka agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Tujuan pelaksanaan ritual *hinting pali* memberikan batasan, halangan, dan larangan kepada pihak keluarga yang berduka untuk mentaati aturan adat dan ajaran agama selama prosesi ritual berlangsung (Pranata & Sulandra, 2021).

Nilai-nilai yang terkandung dalam ritual *hinting pali* terbagi menjadi empat bentuk yakni *pertama*, nilai Ketuhanan pengakuan adanya kekuasaan Tuhan (*Ranying Hatalla*) atas alam semesta. *Kedua*, nilai etika dan moral, berhubungan dengan perilaku baik antar sesama manusia maupun dengan alam semesta, menekankan pentingnya keselarasan, saling menghormati, dan tanggung jawab. *Ketiga*, nilai kearifan lokal, menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi lokal sebagai identitas kolektif secara keberlanjutan (*sustainability*). *Keempat*, nilai persatuan dan kerjasama, mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik yang bersumber dari alam maupun akibat ulah manusia sendiri (Sari, et al., 2024).

Pemaknaan *hinting pali* bukan hanya dipahami sebagai ritual larangan semata, tetapi juga menjadi sarana pendidikan nilai yang mengikat manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Refleksi atas kesadaran religius, etis, ekologis, dan sosial yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Pemasangan *hinting pali* dipimpin Damang kepala adat selaku pemuka dan pemangku adat dan dibantu mantir adat, sedangkan prosesi pemasangan

oleh pisor/basir (pelaksana ritual). Prosesi pelepasan ritual *hinting pali* juga menggunakan prosesi ritual yang sama seperti prosesi pemasangan dilaksanakan (Yuliana, 2019).

Areal terpasangi *hinting pali* menjadi kawasan terlarang, tidak boleh digunakan untuk beraktivitas sampai prosesi ritual selesai, konsekuensinya jika ada yang melanggar baik yang disengaja maupun tidak akan dapat malapetaka, dikenakan denda adat (singer). Apabila denda adat tidak dilaksanakan, maka pelanggar dipercaya akan mendapatkan malapetaka hingga mengalami kematian. Secara sosial fungsi ritual *hinting pali* tidak hanya menjadi simbol larangan adat saja, tetapi menjadi instrumen pengendalian sosial, perlindungan spiritual, serta penegasan hukum adat dalam masyarakat Dayak (Yuliana, 2019).

Pemaknaan ritual masyarakat lokal Dayak tergantung kepentingan dan tujuan mereka dalam menggunakan ritual, pada penelitian ini ritual yang dipergunakan adalah *hinting pali*. Pemaknaan ritual masyarakat lokal menyebabkan terjadinya pertarungan kepentingan antar kelompok secara sosial, ekonomi, dan politik. Robert Portass (2017) masyarakat lokal merupakan unit sosial ekonomi yang memiliki identitas kolektif, mekanisme internal, dan berinteraksi dengan lingkungan ekonomi secara luas. Masyarakat lokal dipahami bukan hanya kelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu, tetapi merupakan komunitas yang dibentuk melalui hubungan sosial, jaringan keluarga, praktik pertanian, serta kepemilikan lahan. Dimana identitas kolektif membentuk mereka dalam berkoordinasi atas sumber daya, konflik internal, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan komunitas (Portass, 2017).

Portass (2017) menekankan bahwa masyarakat lokal beroperasi dalam interaksi dinamis dengan pasar, meskipun mereka memiliki struktur sosial dan tradisi yang relatif stabil. Komunitas menyesuaikan diri atas tekanan eksternal, seperti perubahan kepemilikan lahan, permintaan ekonomi regional, dan intervensi yang lebih luas, termasuk kekuasaan feodal seperti otoritas gerejawi. Masyarakat lokal berfungsi sebagai unit adaptif untuk mempertahankan nilai-nilai, norma, dan jaringan internal, serta menegosiasikan hubungan dengan kekuatan eksternal yang memengaruhi hidup, ekonomi, dan sosial mereka. Masyarakat lokal juga menurut Portas dipahami sebagai ruang sosial yang memiliki mekanisme sendiri, dimana praktik komunitas seperti masalah pertanian, perjanjian lahan, hingga penyelesaian perselisihan, mencerminkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kepentingan bersama dan memperjuangkan hak-hak individu secara kolektif (Portass, 2017).

Masyarakat lokal menurut perspektif tersebut tidak pasif terhadap perubahan, namun aktif membentuk struktur sosial, ekonomi, dan politik karena mereka memiliki pengalaman atas interaksi internal yang kompleks dan berlapis. Pemaknaan masyarakat lokal merupakan kombinasi antara stabilitas sosial, identitas kolektif, dan kemampuan adaptif terhadap tekanan eksternal. Masyarakat lokal menjadi arena pertarungan kepentingan individu maupun kelompok yang telah diatur sesuai dengan keinginan pasar dan kekuasaan untuk menegaskan peran mereka sebagai aktor sosial, ekonomi, politik berdasarkan pengalaman sejarah awal abad pertengahan Spanyol Utara (Portass, 2017).

Gerry Neumark (2019) memaknai kelompok masyarakat lokal sebagai arena sosial politik dan praktik kewarganegaraan dalam kehidupan

berbangsa/bernegara. Masyarakat lokal bukan sekadar sekumpulan individu yang mendiami, berbagi, dan menempati suatu wilayah secara geografis semata. Tetapi ditempatkan dalam konteks komunitas yang memiliki dan membentuk identitas kolektif, norma sosial, dan mekanisme partisipasi politik. Konsep kewarganegaraan (*citizenship*) diekspresikan pada tingkat lokal, dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, menjaga kepentingan bersama, serta berpartisipasi atas institusi-institusi pada tingkat lokal (Neumark, 2019).

Masyarakat lokal ditempatkan sebagai arena kontestasi yang saling berinteraksi memperebutkan hak dan tanggung jawab individu atas aspirasi komunitas. Aktivitas warga tergambarkan melalui berbagai bentuk diskusi publik, keterlibatan dalam organisasi lokal, hingga pengawasan terhadap kebijakan. Masyarakat lokal merupakan bentuk dari struktur adaptif, mampu beradaptasi dengan tekanan eksternal seperti kebijakan nasional, globalisasi, maupun perubahan sosial, ekonomi dan politik. Kekuatan masyarakat lokal terletak pada kapasitas mereka dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, norma partisipatif, kohesi sosial, menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan eksternal, sehingga menjadi fondasi kewarganegaraan yang konkret dan relevan (Neumark, 2019).

Maguette Diame (2024) memaknai masyarakat lokal sebagai unit sosial yang memiliki sistem pengetahuan, nilai-nilai budaya, dan praktik tradisional yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat lokal dipandang bukan hanya sekadar komunitas yang terbentuk atas geografis, namun arena pembentukan identitas, norma sosial, dan kapasitas kolektif dalam transformasi pengetahuan. Dalam konteks pendidikan formal masyarakat lokal menyediakan

sumber pengetahuan kontekstual yang dapat memperkaya kurikulum dan membuat pembelajaran lebih relevan (Diame, 2024).

Diame menekankan bahwa masyarakat lokal memiliki nilai-nilai tradisional dan praktik budaya yang dapat mendukung pendidikan formal, misalnya melalui pemahaman lokal tentang lingkungan, moralitas, sejarah komunitas, dan strategi sosial, ekonomi, maupun politik. Pengetahuan tersebut berfungsi untuk membentuk kerangka referensi yang memungkinkan generasi muda memahami realitas sosial secara lebih holistik. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat lokal merupakan jembatan antara pembelajaran formal dengan realitas sosial secara nyata dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Diame juga menyoroti hambatan integrasi pengetahuan lokal ke dalam sistem pendidikan formal, seperti resistensi kurikulum yang terlalu terpusat, standar nasional yang seragam, serta kurangnya pengakuan terhadap kapasitas guru lokal. Masyarakat lokal dalam konteks tersebut dipandang sebagai sumber daya yang berpotensi, tetapi membutuhkan strategi pengakuan, adaptasi, dan kolaborasi agar pengetahuan tradisionalnya dapat diinternalisasi secara efektif dalam sistem pendidikan. Pemaknaan masyarakat lokal menurut Diame menekankan pada peran sentral mereka dalam memelihara nilai tradisional, membangun identitas kolektif, untuk memperkaya pendidikan formal. Dimana masyarakat lokal tidak sekadar memiliki latar belakang geografis yang sama, tetapi merupakan aktor yang aktif dalam membangun pengetahuan, nilai, dan praktik sosial yang relevan bagi pengembangan kapasitas individu dan komunitas di Senegal (Diame, 2024).

Berdasarkan pemahaman di atas masyarakat lokal pada penelitian ini dapat didefinisikan sebagai komunitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang

memiliki identitas kolektif, struktur pengelolaan sumber daya, dan sistem pengetahuan lokal dalam mengatur kehidupan ekonomi, sosial, politik secara internal. Dimana mereka mampu beradaptasi untuk memperjuangkan kepentingan atas perubahan yang datang dari luar (eksternal) seperti akibat perubahan pasar, kebijakan negara, maupun dinamika kekuasaan. Masyarakat lokal dalam konteks ini ditempatkan sebagai aktor yang aktif, tidak hanya mempertahankan tradisi maupun kohesi sosial, namun memiliki peran strategis dalam praktik demokrasi lokal, pengelolaan wilayah, dan reproduksi pengetahuan yang relevan bagi keberlanjutan komunitas masyarakat lokal.

Dalam konteks penelitian ini kelompok masyarakat lokal merupakan sekelompok masyarakat yang tinggal hidup bersama dalam satu wilayah tertentu, memiliki nilai, keyakinan, kepercayaan, adat, budaya yang diwariskan secara turun temurun, serta terjaga secara baik. Dimana nilai-nilai tersebut membentuk identitas bersama yang diyakini mampu menyelesaikan permasalahan mereka baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Nilai-nilai keyakinan tersebut merujuk pada ritual warisan leluhur masyarakat Dayak yang merupakan bagian penting dari ajaran agama Hindu Kaharingan yakni ritual *hinting pali*. Dimana masing-masing kelompok masyarakat mengklaim bahwa mereka memiliki otoritas atas penggunaan ritual *hinting pali* yakni antara masyarakat lokal (Dayak), pemangku adat dan pemangku agama Hindu Kaharingan. Saling klaim atas siapa yang paling berhak menggunakan ritual inilah menjadi akar pertarungan kepentingan antara kelompok masyarakat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit, 2024).

Sarmistha R. Majumdar (2018) memaknai pertarungan kepentingan sebagai sebagai dinamika konflik yang muncul atas tumpang tindih kepentingan antara pemerintah, industri, dan masyarakat lokal dalam konteks eksploitasi sumber daya alam melalui *fracking* (teknik pengambilan gas dan minyak dari batuan serpih). Pertarungan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi atau teknis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan lingkungan, dimana masing-masing aktor memiliki tujuan, prioritas, dan persepsi risiko yang berbeda-beda (Majumdar, 2018).

Majumdar menekankan bahwa pertarungan kepentingan muncul karena adanya perbedaan orientasi antara kepentingan nasional atau industri yang sering berfokus pada keuntungan ekonomi dan keamanan energi dengan kepentingan lokal yang menekankan keselamatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sosial ekonomi. Dimana konflik tersebut tergambar dari reaksi masyarakat lokal yang melakukan aksi protes, penyelesaian konflik melalui jalur litigasi, dan gerakan advokasi menuntut kebijakan regulasi mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara adil. Dimana pertarungan kepentingan tersebut dipengaruhi oleh struktur regulasi dan kapasitas partisipasi publik, Majumdar menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sering kali mencoba menyeimbangkan tekanan industri dengan tuntutan masyarakat lokal. Namun perbedaan informasi, akses terhadap proses pengambilan keputusan, serta kekuasaan yang selalu dinegosiasikan menyebabkan terjadinya ketegangan secara berkelanjutan dengan kelompok masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa konflik kepentingan bukan hanya karena adanya tujuan yang berbeda, tetapi juga cara aktor mengakses dan

menggunakan kekuasaan dalam menggunakan regulasi. Pemaknaan pertarungan kepentingan menurut Majumdar merupakan bentuk dari kontestasi multi aktor yang melibatkan negosiasi antara kepentingan ekonomi, regulasi, dan hak-hak masyarakat lokal. Dimana keberhasilan dalam mengelola konflik bergantung pada kemampuan aktor dalam menyeimbangkan kebutuhan energi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan komunitas. Konflik dalam konteks ini dipahami bukan semata-mata secara destruktif, tetapi merupakan mekanisme pengujian dan penyesuaian kebijakan publik dalam konteks transisi energi secara berkelanjutan (Majumdar, 2018).

Bob Burns, Tasha D. Chapman, dan Donald C. Guthrie *The Politics of Ministry: Navigating Power Dynamics and Negotiating Interests* (2019) memaknai pertarungan kepentingan sebagai bentuk dinamika sosial yang melekat dalam setiap organisasi, termasuk dalam konteks pelayanan dan lembaga keagamaan. Pertarungan kepentingan tidak hanya dipahami sebagai arena konflik terbuka yang bersifat destruktif, namun hasil dari interaksi antara aktor-aktor yang memiliki preferensi, nilai, dan tujuan yang berbeda. Dimana kepentingan tersebut dapat bersifat pribadi, institusional, maupun teologis yang menjadi pemicu utama dalam membentuk perilaku, pengambilan keputusan, dan membangun aliansi organisasi oleh kelompok masyarakat. Artinya pertarungan kepentingan merupakan bagian inheren dari struktur kehidupan organisasi, bukan hanya sekedar masalah penyimpangan atas idealitas pelayanan semata (Burns, et.al, 2019).

Bob Burns dan kawan-kawan menempatkan pertarungan kepentingan dalam kerangka relasi kekuasaan yang tidak hanya dipahami secara formal

melalui jabatan maupun otoritas administratif. Namun juga dapat dimaknai sebagai kapasitas simbolik dan relasional dalam mengarahkan makna, mempengaruhi proses, dan menetapkan agenda kepentingan. Konflik kepentingan berlangsung terhadap siapa yang memiliki legitimasi dalam mendefinisikan masalah, menyusun prioritas, dan mengendalikan distribusi sumber daya organisasi. Pertarungan kepentingan muncul ketika aktor-aktor yang berbeda memperebutkan ruang pengaruh tersebut, sehingga keputusan organisasi selalu menjadi hasil dari negosiasi antara posisi-posisi yang tidak selamanya selalu sejalan (Burns, et.al, 2019).

Pertarungan kepentingan bukannya dihindari, tetapi malah dikelola melalui negosiasi, Burns dan koleganya mengusulkan bahwa pemimpin dan anggota organisasi perlu memahami motivasi aktor lain, mengidentifikasi titik ketegangan, dan membangun ruang dialog yang memungkinkan lahirnya kompromi yang produktif. Pendekatan tersebut menolak pandangan konflik dalam konteks menang maupun kalah, justru sebaliknya menjadikannya sebagai proses yang dapat menghasilkan kesepahaman baru dalam rangka penguatan kapasitas organisasi. Pertarungan kepentingan juga dimaknai bukan hanya sebagai fenomena yang memiliki potensi transformatif, karena dimana konflik tidak selamanya merusak, tetapi menjadi kesempatan untuk memperjelas identitas, memperbaiki struktur komunikasi, dan memperkuat misi organisasi (Burns, et.al, 2019).

Anthony Oberschall (2017) memaknai pertarungan kepentingan sebagai dinamika struktural yang menjadi dasar kemunculan dan perkembangan gerakan sosial. Konflik kepentingan tidak hanya merupakan perselisihan antar individu,

tetapi benturan sistemik antara kelompok yang memiliki posisi berbeda dalam struktur sosial. Dimana pertarungan tersebut berakar pada ketidakseimbangan distribusi sumber daya, kekuasaan, dan peluang sosial, sebagai penyebab ketidakadilan dan ketidakpuasan kolektif. Bagi Oberschall kondisi tersebut menjadi titik awal terjadinya mobilisasi gerakan sosial, dimana kelompok-kelompok yang dirugikan terdorong untuk melakukan tindakan maupun aksi menantang tatanan yang dianggap tidak adil (Oberschall, 2017).

Oberschall menekankan bahwa pertarungan kepentingan selalu berlangsung dalam konteks interaksi antara kelompok subordinat dan institusi dominan. Negara, elit ekonomi, dan lembaga sosial yang mapan dimana mereka cenderung mempertahankan struktur yang menguntungkan diri mereka sendiri, sementara kelompok-kelompok yang termarginalkan berupaya mengubahnya. Pertarungan tersebut bukan hanya terkait dengan distribusi material saja, tetapi juga menyangkut klaim atas hak, partisipasi, dan legitimasi. Dimana konflik kepentingan menjadi medan politik tempat kelompok-kelompok untuk saling bersaing dalam mengubah atau mempertahankan struktur sosial melalui aksi kolektif yang terorganisasi (Oberschall, 2017).

Lebih jauh menurut Oberschall pertarungan kepentingan tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan faktor *ideologi* dan *identitas kolektif*, karena ideologi bagi aktor gerakan sosial akan memberi makna pada ketidakadilan yang mereka hadapi dan perubahan yang diinginkan. Sementara itu identitas kolektif berfungsi untuk membangun rasa kebersamaan dan komitmen yang diperlukan dalam aksi kolektif. Pertarungan kepentingan bukan sekadar hasil kalkulasi rasional, tetapi merupakan proses interpretatif dimana masing-masing kelompok

menegaskan siapa maupun apa yang menjadi hak mereka, dan mengapa mereka harus berjuang (Oberschall, 2017).

Anthony Oberschall melihat pertarungan kepentingan merupakan proses strategis yang dipengaruhi oleh politik dimana kelompok-kelompok yang berkonflik memanfaatkan peluang politik, membentuk jaringan organisasi, dan menggunakan berbagai repertoar aksi kolektif untuk menekan pihak yang dominan. Dinamika tersebut selalu berubah-ubah, tergantung dinamika politik, organisasi, dan dukungan publik atas peristiwa yang sedang berlangsung. Pertarungan kepentingan menjadi faktor utama perubahan sosial untuk menghasilkan reformasi politik, perubahan kebijakan, transformasi identitas kolektif, maupun evolusi sosial (Oberschall, 2017).

Jeroen Rodenberg, Pieter Wagenaar, dan Marc Howard Ross (2018) memaknai pertarungan kepentingan sebagai proses kontestasi yang berakar pada perebutan makna, identitas, dan legitimasi politik dalam pengelolaan warisan budaya. Dimana warisan budaya tidak bersifat statis, namun merupakan arena simbolik yang selalu dipertarungkan dan diperebutkan secara berulang oleh berbagai aktor. Konflik kepentingan tidak hanya sekadar berhubungan dengan kepemilikan secara material atas situs budaya, antara kelompok-kelompok sosial menafsirkan nilai, sejarah, dan fungsi simbolik dari *heritage* dalam kehidupan kolektif mereka (Rodenberg, et.al, 2018).

Pertarungan kepentingan muncul ketika interpretasi yang berbeda tentang sejarah dan identitas bersinggungan dengan agenda politik, dimana kelompok etnis, komunitas lokal, aktivis budaya, dan institusi pemerintah tidak sejalan mengenai apa yang harus dilestarikan, bagaimana situs lestarian, atau siapa yang

memiliki otoritas atas pelestarian dan lain sebagainya. Konflik warisan budaya dipahami sebagai representasi identitas kolektif atau simbol legitimasi politik, sehingga perubahan atas peminggiran narasi tertentu dianggap sebagai ancaman terhadap keberlanjutan komunitas. Dalam konteks ini konflik kepentingan berakar pada cara kelompok memproduksi dan mempertahankan narasi tentang masa lalu, yang kemudian dijadikan dasar untuk membangun identitas di masa kini. Mereka memaknai pertarungan kepentingan sebagai konflik yang lahir dari perbedaan interpretasi terhadap makna *heritage*, terutama berkaitan dengan konstruksi identitas dan intervensi negara. *Heritage* merupakan arena identitas dinegosiasikan, dikompromikan, dipertarungkan dimana legitimasi dipertarukan, kekuasaan diuji, sehingga kontestasi kepentingan yang muncul bersifat multidimensional antara kepentingan simbolik, politik, dan institusional secara bersamaan (Rodenberg, et.al, 2018).

Kasus pertarungan kepentingan antara pemangku adat, pemangku agama, dan masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur merepresentasikan bentuk kontestasi multidimensional yang berakar pada perbedaan orientasi sosial, legitimasi moral, serta penafsiran atas warisan nilai-nilai budaya dan keyakinan adat maupun agama. Kontestasi tersebut tidak hanya mempersoalkan praktik ritual secara substantif, tetapi juga mencakup perebutan otoritas untuk mendefinisikan identitas, menetapkan norma, dalam kehidupan sosial masyarakat lokal Dayak. Dalam konteks perubahan sosial yang berlangsung cepat, ketiga aktor tersebut berupaya mempertahankan ruang pengaruh masing-masing melalui argumentasi, simbol, serta otoritas kelembagaan yang mereka miliki.

Dimana pertarungan kepentingan antar kelompok masyarakat lokal Dayak pada penelitian di Kabupaten Kotawaringin Timur tentang pemaknaan ritual *hinting pali* yang menjadi bagian dari ajaran keyakinan agama Hindu Kaharingan dan warisan adat leluhur nenek moyang masyarakat Dayak. Masing-masing kelompok yakni pemangku keagamaan, pemangku adat, dan masyarakat lokal memiliki persepsi sendiri atas kepentingan dibalik penggunaan ritual *hinting pali*. Penelitian mengenai ritual *hinting pali banyak dilakukan* peneliti terdahulu dan secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga tema utama besar yakni *pertama, hinting pali* sebagai media rekonsiliasi konflik (penyelesaian sengketa, konflik sosial dan pertanahan). Teori yang dipergunakan dalam penelitian terdahulu antara lain teori identitas (*identity theory*), gerakan sosial (*social movement theory*), globalisasi (*globalization theory*), hukum (*law theory*), dan teori konflik (*conflict theory*) (Perdana, Tulis, & Adiwijaya, 2019), (Yuliana, 2019), (Jaya, Hidayah, Akmal, & Kamlasi, 2021), (Usop & Perdana, 2021), (Usop S. R., 2023), (Syafa'i, 2024).

Kedua, *hinting pali* sebagai tema ritual dan moderasi beragama untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sosial. Teori yang digunakan antara lain teori kebudayaan, identitas, dan moderasi beragama, dimana teori kebudayaan untuk menjelaskan bagaimana *hinting pali* berfungsi sebagai ekspresi nilai dan norma secara ritual. Teori identitas digunakan untuk memahami bagaimana *hinting pali* memperkuat jati diri kolektif masyarakat Kaharingan dalam menghadapi situasi sakral seperti kematian. Teori moderasi beragama memberikan perspektif mengenai peran *hinting pali* sebagai instrumen penyeimbang dalam menjaga toleransi, kepatuhan,

dan harmoni praktik keagamaan pada masyarakat lokal (Nugraha & Wardani, 2021), (Citranu, 2020), (Sari, et al., 2024), (Lastaria, et.al, 2024).

Ketiga, *hinting pali* menjadi tema mitigasi bencana dipergunakan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam semesta agar mencegah terjadinya bencana alam. Teori ekologi untuk menjelaskan bagaimana masyarakat lokal berupaya menjaga lingkungan dan keseimbangan alam. Sedangkan teori kesadaran kolektif untuk menggambarkan kesadaran bersama masyarakat Dayak dalam melestarikan alam secara berkelanjutan. Artinya ritual *hinting pali* tidak hanya berfungsi sebagai pranata adat, tetapi juga berdimensi ekologis yang berperan penting dalam upaya mitigasi bencana (Usop & Perdana, 2021).

Berbeda dengan penelitian terdahulu pada penelitian ini pemaknaan ritual *hinting pali* ditempatkan sebagai instrumen pertarungan kepentingan antar kelompok masyarakat lokal. Dimana pemaknaan ulang tersebut melahirkan pergeseran pemaknaan dan menjadi senjata, strategi, serta media perlawanan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik terhadap pihak eksternal (korporasi, negara, dan pemangku keagamaan). Pergeseran pemaknaan inilah yang menjadi faktor pendorong konflik kepentingan antar kelompok masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penolakan Majelis Agama Hindu Kaharingan karena fungsi sakral *hinting pali* sebagai ritual keagamaan, disalahgunakan pemangku adat. Penelitian ini ingin menempatkan bagaimana ritual sakral *hinting pali* menjadi arena pertarungan makna dan kepentingan antar kelompok masyarakat yang menyebabkan pergeseran pemaknaan ritual, dan menjadi instrumen pertarungan kepentingan sosial politik masyarakat lokal (Sampit, 2024).

Ritual *hinting pali* dalam konteks ini mengalami transformasi menjadi instrumen politik lokal dalam melakukan *bargaining position*, sarana intimidasi, serta strategi mengganggu aktivitas korporasi. Transformasi tersebut menandakan terjadinya pergeseran makna sakratitas ritual menjadi arena rekonsiliatif pertarungan kepentingan secara pragmatis. Dimana ritual *hinting pali* dipergunakan oleh masyarakat lokal melakukan penetrasi dan menekan korporasi yang menjadi pemicu pertarungan kepentingan atas pemaknaan ritual. Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* merupakan bentuk kontestasi kepentingan sosial, ekonomi dan politik antar kelompok masyarakat (Sampit, 2024).

Penelitian Evan Pritchard (2017) menegaskan bahwa ritual memiliki keterkaitan dengan mitos meskipun tidak sepenuhnya mampu menjelaskan makna ritual, namun ritus hadir sebagai perwujudan mitos yang diimplementasikan melalui tindakan, dengan menjadikan makna simbolik dalam ritual sebagai bentuk penjelmaan terhadap mitos (Pritchard, 2017). Dalam konteks masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur ritual bukan hanya dimaknai sebagai mitos namun dijadikan sebagai media perlawanan. Mengacu pada pandangan Jack Goody ritual merupakan bentuk kategori perilaku yang dibakukan untuk mencapai tujuan maupun kepentingan tertentu, meskipun menggunakan cara-cara yang tampak irasional (Lattu, 2019). Nicholas B. Dirks menekankan bahwa ritual bersifat sakral, memiliki makna khusus, dan terintegrasi dalam kehidupan sosial, sehingga dapat dimaknai sebagai konstruksi budaya yang erat kaitannya dengan simbol, nilai sosial, dan tatanan sosial pemicu resistensi (Roque, 2017).

Penelitian yang menggunakan nilai-nilai ritual sebagai alat perlawanan dapat ditemukan pada masyarakat Osing di Banyuwangi (Asshidiqi & Agustiana,

2022) menolak internalisasi nilai budaya Mataram dan Islam karena dianggap bertentangan dengan tradisi dan identitas leluhur mereka. Dimana penolakan tersebut merupakan bentuk kristalisasi identitas lokal, simbol ritual dan budaya yang dipergunakan sebagai instrumen resistensi masyarakat lokal menghadapi dominasi nilai-nilai eksternal. Penelitian lain dilakukan Lund (2020) tentang konflik agraria di Indonesia, masyarakat lokal yang *powerless* menggunakan identitas adat, hukum, dan praktik ritual untuk melawan *dispossession* atas tanah oleh aktor yang *powerfull* (Lund, 2020). Bahkan dalam konteks perbatasan negara, seperti penelitian yang dilakukan Kalembang (2018), menggunakan kearifan lokal *baefeto-baemedo* dijadikan model rekonsiliasi konflik berbasis spiritualitas dan solidaritas adat antara Indonesia dan Timor Leste (Kalembang, 2018).

Penelitian Nicholas B. Dirks pada masyarakat India Selatan ritual dan praktik sosial dimanfaatkan menjadi arena perlawanan terhadap otoritas kekuasaan. Ritual tidak semata-mata mencerminkan struktur kekuasaan dan hierarki sosial, membuka ruang lahirnya tindakan subversi dan resistensi. Merujuk pada teori praktik Pierre Bourdieu dan analisis simbolik Clifford Geertz, Dirks menunjukkan bahwa ritual berfungsi menjadi ekspresi ketidakpuasan, negosiasi, serta pembentukan identitas sosial yang terus mengalami perubahan. Ritual dengan demikian bukan hanya merupakan warisan masa lalu secara transendental, tetapi menjadi instrumen sosial, ekonomi, dan politik yang digunakan masyarakat lokal melawan dominasi kekuasaan (Roque, 2017).

Pandangan tersebut memberi landasan penting untuk memahami pergeseran makna ritual *hinting pali* di Kabupaten Kotawaringin Timur yang

semula berfungsi untuk menjaga harmoni kosmologis kini mengalami transformasi menjadi media pertarungan kepentingan antar kelompok masyarakat. Ritual *hinting pali* direkontekstualisasikan menjadi simbol perjuangan yang menggabungkan kekuatan spiritual warisan leluhur untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat lokal. Pertarungan kepentingan (*conflicts of interest*) antar kelompok masyarakat lokal sebagai bentuk representasi pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* di Kabupaten Kotawaringin Timur akan dianalisis menggunakan perspektif *indigenous politics* dan hegemoni.

Indigenous politics dipahami sebagai upaya masyarakat adat memperoleh pengakuan atas hak-hak kolektif mereka yang berkaitan dengan wacana kemandirian (*self-determination*), kedaulatan (*sovereignty*), pengakuan (*recognition*), dan keterhubungan (*relationality*) politik dan budaya. Secara konstitusional perjuangan masyarakat adat dalam mengakomodasi pluralisme sebagai fondasi membangun sistem sosial, ekonomi, dan politik merupakan wujud nyata praktik atau bentuk pengakuan (*recognition*) bagi masyarakat adat secara adil dan setara. Konstitusi tidak hanya bersifat homogen dan monolitik tetapi harus membuka ruang pengakuan terhadap hak-hak dasar komunitas masyarakat lokal. James Tully menempatkan masyarakat adat dalam posisi *inklusif*, *pluralistik*, dan memberikan ruang dialog yang konstruktif atas keragaman politik, budaya, maupun identitas (*relationality*) masyarakat adat (Basnett, 2025).

Indigenous politics juga dipahami sebagai rangkaian tindakan masyarakat adat berkaitan dengan proses, praktik, dan strategi untuk mempertahankan hak-hak kolektif mereka. Hak-hak tersebut meliputi penguasaan atas tanah, pengelolaan sumber daya alam, pelestarian kebudayaan, serta pengakuan terhadap

identitas kolektif dengan tujuan mewujudkan keadilan dan otonomi. Dimana perjuangan politik masyarakat adat tidak hanya skala lokal, namun sampai pada tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) mereka terhadap struktur kekuasaan dan kebijakan. *Indigenous politics* dalam konteks ini dimaknai sebagai aktivitas politik formal yang mencakup segala macam bentuk resistensi, perlawanan, serta diplomasi yang dilakukan masyarakat adat dalam memperjuangkan dan mendapatkan hak-hak kolektif mereka pada skala lokal maupun global (Anaya S. J., 2024).

Menurut James Anaya (2025) bentuk resistensi masyarakat adat dapat dikategorikan menjadi tiga yakni, *pertama* perlawanan langsung menggunakan lembaga, pengadilan adat, aksi demonstrasi, hingga sabotase terhadap eksploitasi sumber daya yang dianggap merugikan kelompok mereka. *Kedua*, penolakan simbolik atau diplomasi dengan mengajukan kasus yang mereka hadapi ke pengadilan internasional, dimana mereka melibatkan diri dalam diplomasi politik, serta menempatkan identitas budaya sebagai bentuk legitimasi atas eksistensi atau keberadaan mereka. *Ketiga*, *self-determination* yaitu pengakuan hak-hak masyarakat adat secara legal politik untuk mengatur kepentingan dan urusan mereka sendiri, sebagai strategi politik masyarakat adat untuk melindungi hak, identitas, dan eksistensi kolektif mereka dalam sistem politik (Anaya S. J., 2025).

James Tully politik masyarakat adat pada hakikatnya tidak semata-mata bentuk perlawanan terhadap negara, tetapi merupakan perjuangan konstitusional untuk mendapatkan pengakuan yang setara dalam kerangka pluralisme. Tully menekankan bahwa konstitusi idealnya tidak bersifat homogen atau monolitik, namun harus mampu mengakomodir keragaman identitas, budaya, serta hak-hak

dasar masyarakat adat melalui mekanisme inklusif, dialogis dan pluralistik. Tully menyoroti pentingnya konstitusional dan ruang dialog secara demokratis sebagai sarana politik masyarakat adat, dimana *indigenous politics* tidak hanya dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi semata. Tetapi upaya yang dilakukan masyarakat dalam membangun pengakuan institusional menggunakan instrumen konstitusional dan negosiasi politik, dengan tujuan agar secara struktural resistensi mendapatkan legitimasi dan pengakuan politik (Basnett, 2025).

Pada penelitian ini *indigenous politics* dipahami sebagai proses pemaknaan ritual *hinting pali* masyarakat lokal sebagai bentuk perlawanan langsung, serta perjuangan dalam menciptakan tatanan sosial, ekonomi, politik yang inklusif dan pluralistik. Ritual dipergunakan masyarakat lokal sebagai instrumen aksi simbolik dengan menjadikan identitas budaya/adat terhadap dominasi kelompok dominan (pemangku keagamaan). Dimana mereka menggunakan ritual *hinting pali* bukan sekedar praktik adat, tetapi menjadi strategi sosial, ekonomi dan politik untuk mempertahankan hak kolektif atas tanah, lingkungan, hutan dan sumber daya alam.

Sementara itu untuk memahami lebih jauh konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melatar belakangi pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* serta dampaknya terhadap interrelasi antar kelompok masyarakat, akan dianalisis menggunakan teori hegemoni Gramsci. Hegemoni menurut Gramsci merupakan konsep tentang kemampuan kelas dominan dalam mempertahankan serta melanggengkan kekuasaan. Bukan hanya sekedar dominasi menggunakan alat paksaan (*koersi*) maupun kekuatan (*power*), tetapi melalui konsensus yang

dibangun kelas dominan. Tujuannya untuk mendapatkan dukungan kelompok subordinat menggunakan nilai-nilai, institusi, dan ideologi. Kelas dominan membangun konsensus dengan menciptakan ideologi dan mendeseminasikannya kepada kelompok subordinat agar dapat diterima, serta mendukung status quo yang diinginkan kelas dominan (Küçük, 2025).

Terdapat beberapa konsep kunci yang menjelaskan dinamika hubungan antara kelas dominan dan kelas subordinat, yang terkait dengan proses reproduksi ideologi dan pembentukan kesadaran sosial. *Pertama, concensus* (konsensus) merujuk pada bentuk persetujuan yang dibangun kelas dominan menggunakan ideologis, nilai-nilai kultural, dan institusi sosial. *Kedua, spontaneous consciousness* (kesadaran spontan) merupakan bentuk kesadaran awal kelompok subordinat terhadap dominasi kelas dominan yang lahir dari pengalaman hidup sehari-hari. Kesadaran tersebut bersifat parsial, terbatas, dan belum terorganisasi, sehingga mereka cenderung menerima kondisi yang ada tanpa mempertanyakan secara kritis struktur sosial yang menindas tersebut. *Ketiga, mass consciousness* (kesadaran massa) yakni tahap dimana kelompok subordinat mulai menyadari adanya kepentingan bersama dan yang membedakan dengan kelas dominan yang selalu merugikan mereka. Kesadaran tersebut lahir sebagai bentuk akumulasi atas pengalaman kolektif sehingga melahirkan solidaritas dan identitas sosial, tetapi kesadaran massa masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mampu membentuk strategi politik yang dapat dipergunakan melawan dominasi kelas dominan. *Terakhir, critical consciousness* (kesadaran kritis) merupakan bentuk kesadaran tertinggi yang menurut Gramsci memungkinkan lahirnya gerakan politik kolektif, terorganisasi, dan sistematis.

Pada fase ini kelompok subordinat tidak hanya memahami kondisi penindasan yang mereka alami, tetapi juga mampu mengartikulasikan kepentingan dan perjuangan mereka secara ideologis dan politis. Dimana kesadaran kritis menuntut intelektual organik yang memimpin proses transformasi sosial, sehingga memungkinkan lahirnya *counter-hegemony* terhadap dominasi kelas dominan (Cader & Sundrijo, 2023).

Pembentukan dan pelaksanaan hegemoni terletak pada peran penting budaya sebagai instrumen untuk membangun norma, kepercayaan, serta nilai-nilai yang pada akhirnya memperkuat posisi dan dominasi kelas dominan. Budaya tidak hanya dimaknai sebagai praktik sehari-hari, tetapi arena reproduksi ideologi yang memungkinkan terciptanya konsensus antara kelas sosial dengan menginternalisasikan nilai dan kepercayaan mereka. Dominasi tidak lagi dijalankan menggunakan cara-cara koersif, namun dilegitimasi secara sukarela oleh kelompok subordinat tanpa mereka sadari atas internalisasi nilai-nilai, norma, maupun ideologi kelas dominan (Wijaya, et.al, 2025).

Proses hegemoni menurut Gramsci memerlukan peran intelektual sebagai agen yang menjembatani relasi antara kelas dominan dengan kelompok subordinat. Gramsci membedakan intelektual ke dalam dua bentuk yakni intelektual tradisional dan intelektual organik, intelektual tradisional dipahami sebagai kelompok intelektual yang memiliki posisi relatif independen dari struktur kelas sosial tertentu. Mereka sering diasumsikan sebagai pewaris tradisi keilmuan, agama, atau kebudayaan yang sudah mapan seperti akademisi, rohaniawan, maupun birokrat. Fungsi mereka adalah mempertahankan tatanan sosial yang ada,

karena secara historis mereka terikat dengan kepentingan kelas dominan (mempertahankan status quo) (Kurniati, 2025).

Sedangkan intelektual organik merupakan intelektual yang lahir dari dalam kelas sosial tertentu dan berfungsi sebagai aktor sekaligus agen mereproduksi wacana, mengartikulasi kepentingan, nilai, dan ideologi kelas tertentu. Mereka bukan hanya sekedar pengamat dan pewaris tradisi, namun bagian integral dari kelas tersebut dengan tugas pokok menyusun, mengorganisasi, dan menyebarkan ide-ide dalam rangka mengkonsolidasikan kekuatan kelas mereka. Serta menciptakan legitimasi kultural dan politik struktur sosial, serta intelektual organik merupakan aktor kunci dalam proses pembentukan hegemoni (Küçük, 2025).

Pada penelitian ini konsensus dipahami sebagai mekanisme dominasi yang dibangun intelektual organik agar dapat diterima secara sukarela oleh masyarakat lokal. Dominasi diciptakan intelektual organik dalam konteks ini adalah melalui nilai, norma, dan ideologi yang diproduksi kelas dominan melalui legitimasi kultural dan institusional sebagai kebenaran yang mutlak. Di Kabupaten Kotawaringin Timur konsensus terbentuk melalui solidaritas kolektif, dimana *hinting pali* dimaknai sebagai praktik hukum adat dan efektif dalam mempertahankan hak atas tanah serta identitas budaya masyarakat lokal.

Namun konsensus tersebut mendapat penolakan pemangku keagamaan yakni Majelis Agama Hindu Kaharingan (MAHK) sebagai institusi formal keagamaan, mereka mengklaim sebagai pemilik tunggal pemegang otoritas praktik ritual *hinting pali*. Penolakan Majelis Agama Hindu Kaharingan (MAHK) lahir karena mereka menilai penggunaan ritual *hinting pali* oleh masyarakat lokal,

Damang kepala adat, dan Mantir adat telah menggeser kesakralan praktik religius. Majelis Agama Hindu Kaharingan (MAHK) berupaya membentuk konsensus baru yang menekankan bahwa ritual *hinting pali* harus diposisikan pada ranah spiritual, bukan menjadi instrumen resistensi sosial, ekonomi, dan politik. Pertarungan antara konsensus adat (hukum adat) dengan institusi keagamaan formal menggambarkan dinamika hegemoni dan *counter-hegemony* di Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit, 2024).

Masyarakat lokal memaknai ritual *hinting pali* sebagai instrumen memperkuat posisi mereka terhadap dominasi kelompok dominan yang dalam hal ini adalah negara dan korporasi. Majelis Agama Hindu Kaharingan (MAHK) yang merupakan representasi negara berupaya merebut ruang legitimasi dengan menegaskan bahwa ritual tersebut seharusnya dikendalikan oleh otoritas keagamaan formal bukan lembaga adat (hukum adat). Konsensus dalam pemahaman Gramsci pada penelitian ini tidak bersifat tunggal, namun menjadi arena perebutan makna antara otoritas adat (masyarakat lokal, lembaga adat, Damang kepala adat, dan *basir/pisor* adat), dengan pemangku keagamaan (Majelis Agama Hindu Kaharingan). Pemaknaan serta pergeseran makna ritual *hinting pali* oleh masyarakat lokal menunjukkan bahwa praktik budaya tidak hanya menjadi instrumen resistensi terhadap kekuatan eksternal, tetapi juga arena kontestasi internal dalam menentukan siapa yang berhak mendefinisikan, mengontrol, dan melegitimasi ritual tersebut (Sampit, 2024).

Proses pembentukan kesadaran spontan, massa, dan kritis pada masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur dimaknai sebagai pertama, kesadaran spontan dalam konteks ritual *hinting pali* merupakan kelengkapan hukum adat

untuk menjaga harmonisasi kosmos dan menyelesaikan konflik internal. *Kedua*, seiring dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan meningkatnya kebutuhan atas tanah serta sumber daya lingkungan, kesadaran masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur berkembang menuju kesadaran massa. Pada tataran ini ritual *hinting pali* tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai ritual sakral, menjadi simbol larangan, penolakan, dan perlawanan kolektif terhadap korporasi perkebunan. *Ketiga*, kesadaran kritis hadir ketika masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur memaknai *hinting pali* tidak hanya sebagai ritual adat atau simbol perlawanan, tetapi telah menggunakannya sebagai instrumen sosial, ekonomi, politik, dan menjadi gerakan perjuangan hukum dan advokasi kebijakan. Kesadaran kritis telah dimaknai sebagai ruang untuk menempatkan ritual *hinting pali* menjadi kelengkapan hukum adat dan mendapatkan pengakuan negara serta tidak ada penolakan pemangku keagamaan. Konsensus pada tahapan kesadaran ini dibangun tidak hanya oleh masyarakat lokal, lembaga adat, Damang kepala adat, mantir adat, pisor/basir adat, tetapi juga pemangku keagamaan yakni Majelis Agama Hindu Kaharingan (MAHK), serta mendapatkan pengakuan negara. Konsensus dan tahapan pembentukan kesadaran dalam teori hegemoni Gramsci memberikan kerangka analisis yang penting dalam memahami pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal dalam relasi kuasa yang hegemonik di Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit, 2024).

Majelis Agama Hindu Kaharingan (MAHK) pada penelitian dapat diposisikan sebagai aktor hegemonik yakni lembaga keagamaan yang diakui secara resmi oleh negara. Mereka mengklaim memiliki otoritas dalam

menetapkan pemaknaan secara tunggal serta sah atas ajaran, ritual, dalam praktik agama Kaharingan. Maka dapat dikatakan mereka sebagai pemegang otoritas moral serta intelektual yang bertugas menjaga kemurnian ajaran dan menentukan batas legitimasi pemaknaan ritual, termasuk ritual *hinting pali*. Kasus penggunaan ritual *hinting pali* oleh masyarakat lokal sebagai kelengkapan hukum adat melawan korporasi perkebunan, MAHK menolak praktik tersebut karena dianggap menyimpang dari ajaran agama Hindu Kaharingan. Penolakan tersebut menunjukkan MAHK mempertahankan hegemoni ideologis, menjaga agar pemaknaan agama Hindu Kaharingan tetap berada dalam kerangka religius. MAHK berusaha mengamankan posisi mereka sebagai pemegang otoritas tunggal atas ritual *hinting pali*, serta menempatkan masyarakat lokal mengikuti kepemimpinan moral dan religius yang mereka bangun (Sampit, 2024).

Masyarakat lokal memaknai ritual *hinting pali* sebagai bentuk *counter hegemony* atau perlawanan terhadap hegemoni kelompok dominan, dengan menempatkan fungsi ritual adat menjadi instrumen pertarungan kepentingan. Masyarakat lokal (Dayak) di Kabupaten Kotawaringin Timur memaknai ritual tersebut tidak hanya sebagai identitas kultural, tetapi sarana legitimasi untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah, hutan, lingkungan, dan alam. Maka dapat dikatakan bahwa ritual *hinting pali* dimaknai masyarakat lokal sebagai narasi tandingan untuk memperjuangkan pengakuan hak atas tanah, sumber daya, dan identitas budaya masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi lokus penelitian karena selain memiliki jumlah penduduk terbesar yang tersebar di tujuh belas kecamatan, *pertama*, berdasarkan keyakinan agamanya masyarakat Kotawaringin Timur

beragama Hindu mayoritas Kaharingan memiliki jumlah penduduk terbanyak ketiga setelah Islam dan Protestan. Sampai dengan semester satu tahun 2024 jumlah penduduk Kotawaringin Timur beragama Islam 383.107 (86,47 %); Protestan 26.945 (6,08 %); Hindu 21.738 (4,91 %); Khatolik 9.866 (2,23 %); Budha 1.283 (0,29 %); dan Konghuchu 94 (0,02 %) total 443.033 jiwa yang tersebar di tujuh belas kecamatan (Timur D. K., 2024). *Kedua*, permasalahan perselisihan antar kelompok masyarakat dan Damang kepala adat dengan pemangku agama Majelis Agama Hindu Kaharingan terjadi (Sampit, 2024). *Ketiga*, penggunaan ritual *hinting pali* untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat lokal dengan korporasi terjadi baik secara personal maupun komunal. Stidaknya ada tiga kasus yang menonjol yakni antara kelompok tani S II dengan PT. AI, Keluarga YS dengan PT. BAS, serta antara YES dengan PT. HAL (Pahlevi, et.al, 2024).

Fokus penelitian disertasi ini ingin mendeskripsikan bagaimana *hinting pali* sebagai instrumen memahami pemaknaan masyarakat lokal, menggali lebih jauh mengapa pemaknaan tersebut mengalami pergeseran, apa yang menjadi konteks sosial, ekonomi, maupun politik, serta bagaimana dampaknya terhadap interrelasi antara kelompok masyarakat atas pergeseran pemaknaan tersebut. Untuk menggali lebih jauh pemaknaan masyarakat mengapa pemaknaan tersebut mengalami pergeseran, apa konteks sosial, ekonomi, maupun politik, serta bagaimana dampaknya terhadap interrelasi antara kelompok masyarakat penelitian ini akan menggunakan pendekatan etnografi politik.

Etnografi politik dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam pemaknaan atas penggunaan nilai-nilai ritual *hinting pali* dalam

masyarakat lokal. Melalui pendekatan etnografi penelitian berupaya menyingkap bagaimana persepsi, perilaku, serta nilai-nilai ritual tersebut mengalami transformasi fungsi dari praktik kultural-spiritual menjadi instrumen gerakan kolektif memperjuangkan identitas dan mempertahankan hak atas tanah. Secara metodologis penggunaan etnografi politik sebagai kerangka untuk memahami dinamika relasi kuasa yang terkandung dalam praktik ritual. Karena pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap secara komprehensif proses negosiasi makna yang terjadi dalam keseharian masyarakat, termasuk bagaimana simbol-simbol adat diproduksi, dimaknai, dan digunakan sebagai basis legitimasi politik maupun perlawanan. Pendekatan etnografi politik yang dipergunakan adalah etnografi deskriptif, karena pendekatan tersebut dapat membantu memberikan gambaran tentang perilaku, keyakinan, dan budaya masyarakat lokal atas penggunaan ritual *hinting pali* (Creswell, 2015).

Tujuannya menganalisis pemaknaan nilai-nilai ritual *hinting pali* sebagai instrumen pertarungan kepentingan antar kelompok masyarakat lokal (adat) Dayak. Penggunaan etnografi politik dengan teori *indigenous politics* dan hegemoni Gramsci diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* oleh masyarakat, mengapa pemaknaan tersebut mengalami pergeseran, apa yang menjadi konteks sosial, ekonomi, maupun politik, serta bagaimana dampaknya terhadap interrelasi antara kelompok masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana makna ritual *hinting pali* menurut masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur? Bagaimana pemaknaan tersebut mengalami pergeseran? Bagaimana implikasi pergeseran makna tersebut terhadap interrelasi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur? Apa konteks sosial, politik dan ekonomi yang melatar belakangi pergeseran tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemaknaan, pergeseran makna dan pertarungan kepentingan penggunaan nilai-nilai ritual *hinting pali* dalam kelompok masyarakat lokal yang terdiri atas masyarakat adat, pemangku adat dan pemangku keagamaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu sosial, khususnya kajian etnografi politik dalam memahami penggunaan ritual sebagai instrumen pertarungan kepentingan antar kelompok masyarakat lokal (adat), menggunakan teori *indigenous politics*, hegemoni Gramsci.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada kelembagaan adat, pemangku keagamaan dan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bahan pembuatan kebijakan tentang masyarakat adat, kelembagaan adat, maupun penataan masyarakat lokal.